

**PENERAPAN KEYAKINAN HAKIM (CONVICTION
IN RASIONEE) DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA¹**

Oleh: **Geofani Indra David Palit²**

Rodrigo F. Elias³

Reymen M. Rewah⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hakim di dalam memutus suatu perkara pidana dan bagaimanakah terbentuknya keyakinan hakim di dalam suatu sidang peradilan pidana di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus menggunakan Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang (KUHAP), sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 294 ayat (1) Herzienne Inlands Reglement (HIR) di mana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah dan dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh kayakinannya bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 1 butir 11 KUHAP putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. 2. Terbentuknya keyakinan hakim dalam suatu sidang perkara pidana ialah sesuai dengan teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP yaitu sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatieve Wettelijke Bewijs Theorie*), yang didalamnya terdapat komponen-komponen pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Karena tujuan dari hukum acara pidana ialah untuk mencari, mendapatkan, dan menemukan atau

setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu tindak pidana. Dan dari kebenaran materil tersebut hakim dapat memberikan putusan kepada terdakwa.

Kata kunci: keyakinan hakim;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bunyinya "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya".⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hakim di dalam memutus suatu perkara pidana?
2. Bagaimanakah terbentuknya keyakinan hakim di dalam suatu sidang peradilan pidana?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun material sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama.

¹ Artikel Skripsi

² Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 17071101666

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 183, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tugas pokok hakim dalam mengadili perkara pidana adalah melakukan kegiatan yuridis. Hakim ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan secara objektif seperti yang diciptakan dalam pembentuk undang-undang yang abstrak, tetapi menerapkan teks undang-undang yang abstrak dalam peristiwa konkrit. Tugas hakim yang berkaitan dengan penerapan teks undang-undang ke dalam peristiwa perkara pidana sebagai kegiatan penafsiran hukum disinilah terletak kebebasan hakim.⁶

Dalam hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal. Hukum acara pidana adalah himpunan ketentuan-ketentuan tentang tata cara menyidik/mengusut, menuntut, dan mengadili orang yang dianggap melanggar suatu ketentuan dalam hukum pidana. Menurut R. Soehadi bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum pidana, mulai dari timbulnya persangkaan adanya suatu perbuatan pidana (tindak pidana) sampai dengan pelaksanaan putusan.⁷

Kemudian Lili Mulyadi mengemukakan bahwa hukum acara pidana adalah peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiil (*materiel strafrecht*) guna mencari, menemukan dan mendapatkan kebenaran materiil atau sesungguhnya.⁸

Menurut R. Soesilo, bahwa pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah "Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal, sebagai berikut :

- a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan.
- b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara

menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.

- c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa mengeleda badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.
- e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan : yang mengatur tentang bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.⁹

Bambang Poernomo, mengklasifikasikan hukum acara pidana menjadi tiga arti yaitu :

- a. Dalam arti sempit, yaitu meliputi peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai dengan putusan pengadilan, dan peraturan tentang susunan pengadilan;
- b. Dalam arti luas, yaitu di samping mencakup dalam pengertian sempit, juga meliputi peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana;
- c. Pengertian sangat luas, yaitu apabila materi peraturan sudah sampai pada tahap eksekusi putusan hakim (pidana) kemudian dikembangkan meliputi peraturan pelaksanaan hukuman (pidana) yang mengatur tentang alternative jenis pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pemberian pidana.¹⁰

Sedangkan Yan Pramadya Puspa memberikan batasan atau pengertian hukum acara pidana, sebagai berikut : "Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus di tegakan atau dilaksanakan dengan baik seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimana negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si

6 Vivi Ariyanti "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menegakan Perkara Pidana Di Indonesia", Mahkamah. Vol. 4. No. 2, Desember 2019, Hlm 163.

7 Andi Sofyan & H. Abd. Asis, *Op. cit.*, Hlm 3.

8 H. Ishaq "Pengantar Hukum Indonesia", Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm 213.

9 Andi Sofyan & H. Abd. Asis, *Op. cit.*, Hlm 4.

10 H. Ishaq, *Op. cit.*, Hlm 214.

pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi suatu pelanggaran hukum pidana pihak negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa di mana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu dimuka pengadilan".¹¹

Perlu juga kita menengok rumusan yang dibuat oleh pakar hukum pidana Indonesia yaitu sarjana hukum senior Wirjono Prodjodikoro, beliau menyatakan hukum acara pidana : "Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana memuat badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana".¹²

Jadi, secara singkat hukum pidana formil atau hukum acara pidana ialah hukum yang mengatur tentang tata cara atau bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum materi, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

B. Terbentuknya Keyakinan Hakim Di Dalam Suatu Sidang Perkara Pidana

Tujuan akhir dari sebuah putusan hakim adalah memberikan keadilan, kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana sangat terikat dengan keadilan tersebut, karena tidak boleh hakim menggunakan kebebasannya tersebut secara sembarangan dan sebebas-bebasnya. Kebebasan hakim tersebut dalam penerapannya harus dibatasi dengan nilai-nilai keadilan. Secara hiki dalam diskursus keadilan, bahwa keadilan dapat dilihat dalam dua arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiel yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.¹³

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, sedang keadilan bersifat individual, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan

penegakan hukum tersebut keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, meski hukum tidak diidentik dengan keadilan, hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individual.¹⁴

Aristoteles melihat masalah keadilan dari kesamaan, yang menghendaki agar sumber daya didunia ini diberikan asas-asas persamaan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. Hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang senantiasa terjamin dan terlindungi dari perkosaan-perkosaan terhadapnya. Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia lainnya sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan mebebaskan kewajiban menurut hukum dan moral.¹⁵

Beberapa ahli yang berpendapat antara lain Plato, yang menyatakan bahwa keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing, Roscoe Pound, melihat keadilan dalam hasil-hasil yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Adapun Sudikno Mertokusumo, mengartikan keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap yang lainnya dengan menggunakan norma tertentu sebagai ukurannya. Van Apeldoorn mengatakan bahwa keadilan bukanlah penyamarataan. Keadilan bukanlah berarti setiap orang memperoleh bagian yang sama.¹⁶

Menurut John Rawls, keadilan itu adalah *fairness* yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka yang memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki yang mengatakan bahwa keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan

¹¹ Waluyadi, *Op.cit.* Hlm 11.

¹² Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana...", *Op.cit.*, Hlm 7.

¹³ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*", Kanisius, Yogyakarta, Hlm 81.

¹⁴ H. Margono, *Op.cit.*, Hlm 105.

¹⁵ *Ibid*, Hlm 106.

¹⁶ *Ibid*, Hlm 107.

negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang menjadi hak.¹⁷

Zippelius juga mengajukan tiga pertinensi keadilan lain yaitu sebagai berikut :

- a. *Strafgerechtigkeit*, yaitu keadilan pidana yang terutama ditentukan oleh dasar serta tujuan dari pengenaan hukum pidana. Pertimbangan itu tunduk pada asas *nulla poena sine lege praevia*.
- b. *Verfahrensgerechtigkeit*, yaitu keadilan hukum acara ditentukan terutama oleh syarat; kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berperkara untuk menegaskan posisinya, serta hakim yang tidak berat sebelah.
- c. *Verfassungsgerechtigkeit*, yaitu keadilan konstitusional mengemukakan dalam hal penentuan syarat-syarat untuk pemangkuan jabatan kenegaraan.¹⁸

Rasa keadilan yang dirumuskan oleh hakim yang mengacu kepada pengertian- pengertian serta aturan-aturan yang baku dengan cara demikian dapat dipahami oleh masyarakat, yang pada giliran berikutnya berpeluang untuk ikut menghayati (*sharing*) rasa keadilan yang dirumuskan oleh hakim itu dalam keputusannya. Rasa keadilan yang ditegakkan oleh hakim lalu dapat menjadi rasa keadilan yang juga dirasakan oleh masyarakat. Sebenarnya, rasa keadilan yang merata itulah yang menjadi sosok guru dari konsep *the rule of law*. Sebaliknya jika terdapat kesenjangan yang menganga di antara rasa keadilan yang hidup di dalam diri hakim disatu sisi dan rasa keadilan yang dipahami oleh masyarakat disisi lain, terdapat juga resiko bahwa kepercayaan masyarakat kepada hakim berkurang.¹⁹

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diwajibkan kepada para hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik, diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam menegakkan keadilan berbagai patokan mesti diwujudkan dalam kenyataan. Keadilan

merupakan suatu hal yang harus diwujudkan oleh pengadilan. Menurut pendapat beberapa ahli, keadilan adalah salah satu tujuan hukum bagi masyarakat siapa saja. Keadilan merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum itu sendiri.²⁰

Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut : "Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan".²¹

Menurut Andi Hamzah, bahwa tujuan hukum acara pidana ialah mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya adalah mencari suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.²²

Moch. Faisal Salam, tujuan hukum acara pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²³

Menurut Van Bemmelen dalam bukunya "Strafordering Leerboek Van Het Nederlandsch Straf Procesrecht" (Undang-Undang di Belanda yang memuat tentang Hukum Acara Pidana) bahwa yang terpenting dalam hukum acara

¹⁷ Satijpto Rahardjo, "Ilmu Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm 164.

¹⁸ Budiono Kusumohamidjojo, "Filsafat Hukum Problematik Ketertiban Yang Adil", Mandar Maju, Bandung, 2011, Hlm 157.

¹⁹ *Ibid*, Hlm 163-164.

²⁰ H. Margono, *Op.cit.*, Hlm 108.

²¹ Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana...", *Op.cit.*, Hlm 8.

²² *Ibid*, Hlm 9.

²³ Andi Sofyan & H.Abd Asis, *Op.cit.*, Hlm11.

pidana adalah mencari dan memperoleh kebenaran. Sementara itu, menurut doktrin bahwa tujuan hukum acara pidana adalah : "Mencari dan menemukan kebenaran materil, memperoleh putusan hakim, dan melaksanakan putusan hakim".²⁴

Istilah yang dikenal dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materil. Albert Aries mengatakan bahwa dalam membuktikan suatu perkara pidana, hakim secara aktif harus mencari dan kebenaran materiel (kebenaran yang sesungguhnya), yaitu bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan terdakwa (baik kesengajaan maupun kelalai), serta dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa.²⁵

Dalam menemukan kebenaran materil hakim senantiasa harus dihadapkan dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan baik alat bukti dari jaksa penuntut umum maupun alat bukti dari penasehat hukum terdakwa dan dengan alat bukti tersebut hakim akan memperoleh keyakinan bahwa terdakwa memang benar bersalah atau terdakwa tidak bersalah ditentukan dari alat-alat bukti tersebut. Singkatnya terbentuknya keyakinan hakim didalam suatu sidang peradilan pidana ialah dengan adanya alat-alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dan sesuai dengan teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP yakni sistem pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) yaitu, pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Hukum pembuktian adalah merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian,

syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1981, tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.²⁶

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Anshoruddin dengan mengutip beberapa mengartikan pembuktian sebagai berikut Menurut Muhammad at Thohir 'Abd al Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain. Menurut Shobi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.²⁷

Selanjutnya adalah mengenai pengertian hukum pembuktian M. Yahya Harahap tidak mendefinisikan hukum pembuktian, melainkan memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.²⁸

Bambang Poernomo secara tegas mendefinisikan hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga

²⁴ Waluyadi S.H., *Op.cit.*, Hlm 15.

²⁵ *Judul Artikel*, Di Akses Dari, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52e015b3902e6/kekuatan-pembuktian-pengakuan-terdakwa-di-persidangan/>, Pada 13 Februari 2021.

²⁶ Hari Sasangka & Lily Rosita *Op.cit.*, Hlm 10.

²⁷ Eddy O.S Hiariej *Op.cit.*, Hlm 3.

²⁸ *Ibid*, Hlm 4.

melaukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Sementara itu, Eddy O.S Hiariej mendefinisikan hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.²⁹

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Berbicara mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam sistem atau teori pembuktian secara umum terbagi atas empat teori, sebagai berikut :

a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melalui (Conviction-in Time)

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian "keyakinan" hakim. Keyakinan hakim menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas "dasar keyakinan" belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Jadi, dalam sistem pembuktian conviction-in time, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu

dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa "tidak terbukti" berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas "dasar keyakinan" hakim. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata.

b. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (Conviction Raisonee)

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan "keyakinan hakim" tetap memegang peran penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini faktor pembuktian ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Jika sistem conviction-in time, peran "keyakinan hakim" leluasa tanpa batas maka pada sistem conviction raisonee, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas". Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus "reasonable", yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.³⁰

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, "keyakinan hakim tidak ambil bagian" dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata "digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah". Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-

²⁹ *Ibid*, Hlm 5.

³⁰ M.Yahya Harahap *Op.cit.*, Hlm 277.

alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah “robot pelaksana” undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.³¹

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang negatif “mengganungkan” kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusnya berbunyi: Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Bertitik tolak uraian diatas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :

- i. Pembuktian harus dilakuka menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,
- ii. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.³²

Jadi, dari dari ke empat teori pembuktian yang telah diuraikan dan dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa teori pembuktian yang dipakai Indonesia ialah teori pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*). Yang di mana sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim dalam memutus perkara pidana harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia juga memperoleh keyakinannya bahwa terdakwa yang benar-

benar melakukan tindak pidana yang didakwakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus menggunakan Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang (KUHP), sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 294 ayat (1) Herziene Inlands Reglement (HIR) di mana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah dan dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh kayakinannya bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 1 butir 11 KUHAP putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Terbentuknya keyakinan hakim dalam suatu sidang perkara pidana ialah sesuai dengan teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP yaitu sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*), yang didalamnya terdapat komponen-komponen pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Karena tujuan dari hukum acara pidana ialah untuk mencari, mendapatkan, dan menemukan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu tindak pidana. Dan dari kebenaran materil tersebut hakim dapat memberikan putusan kepada terdakwa.

B. Saran

³¹ *Ibid*, Hlm 278.

³² *Ibid*, Hlm 279.

1. Diharapkan kepada semua hakim yang ada hendaklah dalam memutus suatu perkara khususnya perkara di bidang pidana jangan sampai ragu-ragu dan harus benar-benar yakin dengan apa keputusan yang diambilnya, entah itu putusan pemidanaan, putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan agar supayah dari hasil putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan hakim di samping memperhatikan ketentuan dalam undang-undang juga harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) serta menggunakan hati nuraninya berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan. Oleh karena itulah hakim yang berhati nurani mulia dan memenggang teguh prinsip keadilan dengan professional dalam menjalankan tugasnya menjadi penentu citra hakim di negara hukum.
2. Agar para hakim yang ada di Indonesia senantiasa memeriksa dan memutus perkara agar dapat meyakini alat-alat bukti dan barang bukti yang hadir dan timbul dalam persidangan di agenda pembuktian, karena berdasarkan teori pembuktian yang dianut KUHAP hakim dalam memutus perkara harus adanya keyakinan bahwa terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya oleh jaksa penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamza, Hukum Acara Pidana Indonesia ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- ,Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Andi Sofyan & H. Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Prenadamedia Group 2014)
- Anton F. Susanto, Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana, (Bandung: Refika Aditama 2004)
- Budiono Kusumohamidjojo, S.H., Filsafat Hukum Problematik Ketertiban Yang Adil, (Bandung: Mandar Maju, 2011)

- Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Franz Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, (Yogyakarta: Kanisius, 1987)
- Hari Sasangka,. & Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- H. Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- H. Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Oentoeng Wahjoe, Hukum Pidana Internasional, Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Poses Penegakannya, (Jakarta: Erlangga, 2011)
- P.A.F. Lamintang, & Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Romli Atasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana, (Yogyakarta: UII Press, November, 2011)
- Suratman, & H. Philips Dillah Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Satijpto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus, (Bandung: Mandar Maju, 1999)
- Yesmil Anwar & Adang, Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009)

JURNAL

- Nurlaila Harun, 2017. Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado, Al-Syir'ah, Vol. 15 No.2.

- Anang Priyanto, 2005, *Citra Hakim dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Civics*, Vol. 2 No. 2.
- Supriyanta, 2009, *KUHAP Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, *Wacana Hukum*, Vol. VIII No. 1.
- Hasruni, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum, Ajudikasi*, Vol. 3 No. 2.
- Michael Barama, 2016, *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, Ilmu Hukum*, Vol. III No. 8.
- Vivi Ariyanti, 2019, *Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menegakkan Perkara Pidana Di Indonesia*, *Mahkamah*. Vol. 4. No. 2.